

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data hasil analisis, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, jaminan ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak hukum dan konstitusional harus terlebih dahulu disembuhkan; karena pada dasarnya orang sakit jiwa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yaitu sebagaimana bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi dalam ketentuan Pasal 149 sebagai berikut: (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya penyembuhan

penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dalam hukum Islam perlu dijaga dan dipelihara dengan baik sebab Rasul berkata, “Jangan kamu katakan dia *majnun*, tetapi katakanlah dia *mushab* (orang yang terkena musibah). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat. Sementara pada Pasal 148 menjelaskan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sehingga dalam hukum Islam sangatlah jelas bahwa antara muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara, maka sebagai orang muslim dapatlah saling memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan sakit.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah dengan adanya pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam penyembuhannya, sebab ini semua sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pandangan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dengan baik.

#### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan dan

kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amiien.*

